

5.1. PENGENDALIAN GRATIFIKASI

STOP

Suap
Pungli
Gratifikasi

ZONA
Integritas

PENGENDALIAN
GRATIFIKASI
MENUJU WBK
DAN WBBM



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
TANJUNGPINANG
Jl. Bukit Kencana No. 11, Tanjungpinang
Telp. / Fax (0771) 33581-33176 Kode Pos. 29124

**FORMULIR
LAPORAN PENGADUAN GRATIFIKASI**

PENDIRI:
Nama: _____
Alamat: _____

Kepada Yth:
Unit Pengaduan Gratifikasi UPT Pengelolaan
Pajak Daerah Tanjungpinang
Di:
Tanjungpinang

Dokumen ini bersifat rahasia. Dilarang membuka tanpa izin.

TAMBAH PELAPORAN

- Laporan Gratifikasi dapat dilakukan melalui:
1. Penerimaan langsung formulir ke Unit Pengaduan Gratifikasi.
2. Helpdesk 0811787557
- Laporan gratifikasi dilaporkan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- Pelapor wajib memberikan data dan informasi terkait laporan gratifikasi secara benar dan lengkap.
- Laporan akan diproses selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaporan.

A. IDENTITAS PELAPOR

1. Nama Lengkap	
2. No. KTP (NIK)	
3. Tempat, Tanggal Lahir	
4. Nama Instansi	
5. Jabatan/Pangkat/Golongan	
6. Alamat Email	
7. Nomor Telepon	
8. Alamat Rumah	

B. DATA PENERIMAAN GRATIFIKASI

Jenis Penerimaan	Nilai Nominal/ Harga Taksoni	Peristwa Penerimaan (1)	Tempat dan Tanggal Penerimaan
<input type="checkbox"/> Uang	Jumlah		
<input type="checkbox"/> Barang yaitu			

(1) Sila dengan penjelasan peristiwa penerimaan:
Tuliskan pendahuluan, latar belakang, dan tujuan dari penerimaan tersebut dalam bentuk narasi yang jelas dan singkat.

C. DATA PEMERIK GRATIFIKASI

Nama	
Pelaporan dan Jabatan	
Alamat	
Nomor Telepon	
Hubungan dengan Penerima(1)	

(2) Sila tuliskan nama penerima dengan penuh gratifikasi seperti nama
tersebut dalam dokumen formulir (sila tulis)

D. ALASAN DAN KRONOLOGI

Alasan Pemberian (3):

Kronologi Penerimaan	
----------------------	--

Dokumen Tawaran: Tidak Ada ☐ Ada ☐ (sila tulis)

Catatan Tambahan (bila perlu):

(3) Sila alasan pemberian seperti yang tertera dalam formulir gratifikasi dengan lengkap.

Laporan gratifikasi ini saya sampaikan dengan sejujurnya. Apabila ada yang sengaja tidak
saya laporkan atau saya laporkan kepada penerima laporan secara tidak benar maka saya bersedia
menanggung akibatnya secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan saya
berusaha memberikan keterangan selanjutnya.

Tanjungpinang, _____ 20____
Pelapor: _____





PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jl. Raja Isa No.8, Gedung Graha Kepri LIIV – Batam Centre
Telp. (0778) 460014 E-mail : sakra.dispendakpri@gmail.com
Website : dispenda.kepriprov.go.id Kode Pos 29464
BATAM

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Nomor : 1014 / SK / BP2RD / X / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) DI
LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Bebas dan Melayani (WB3M) di lingkungan Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, maka dipandang perlu adanya Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang dibuat dalam suatu pedoman;
 - Bahwa Unit Pengendalian Gratifikasi adalah suatu unit yang dibentuk untuk melakukan tugas dan fungsi proses pengendalian terhadap penerimaan, penolakan dan pemberian gratifikasi serta pelaporannya;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu dibentuk Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi;
 - Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

- Peraturan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025;
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Instansi Pemerintah;
- Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 73 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 641);
- Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Nomor 465 Tahun 2017).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (Upgr) Di lingkungan Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- KEDUA :** Menetapkan Unit Kerja Pengendalian Gratifikasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Bebas dan Melayani (WB3M) di lingkungan Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, maka dipandang perlu adanya Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)
- KETIGA :** Susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Tim sebagaimana dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut :
- Mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan pengendalian gratifikasi pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau,

- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah,
- Melaksanakan penyusunan program pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau,
- Menerima, mencatat dan meriview laporan adanya gratifikasi di lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau,
- Kepala Menyampaikan laporan gratifikasi yang diterima pada UPT PPD kepada Unit Pengendali Gratifikasi Pusat BP2RD paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan gratifikasi diterima,
- Menyampaikan laporan gratifikasi yang diterima dari UPT PPD dan Pusat BP2RD kepada Unit Pengendali Gratifikasi Inspektorat paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima laporan,
- Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah menyampaikan laporan bulan kegiatan pengendalian gratifikasi pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah,
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi efektivitas pengendalian gratifikasi pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah secara menyeluruh,
- Melaksanakan pengendalian gratifikasi pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah,
- Unit Pengendali Gratifikasi pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Batam
PADA TANGGAL : 25 Oktober 2021

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dra. Hj. RENDI YUSNELI, M. TP
NIP. 19630410 198503 2 016

Lampiran : Surat Keputusan
Nomor : 1014 / SK / BP2RD / X / 2021
Tanggal : 25 Oktober 2021

TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KEPADA PELAYAN PUBLIK UNIT PELAKSANA
TEKNIK PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (UPT PPD) DI LINGKUNGAN BADAN
PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Jabatan Dalam Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Ketua
3.	Kepala Bidang Pengendalian Pengawasan	Wakil Ketua
4.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
5.	Kasubid Pengendalian Administrasi dan Operasional	Wakil Sekretaris
6.	Para Kepala Bidang di lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Anggota
7.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
8.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Sub Bag. Perencanaan dan Keuangan / Bag. Sekretariat	Anggota
9.	Analisis Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah, Subbid Pengendalian Administrasi dan Operasional / Bid. Pengendalian dan Pengawasan	Anggota
Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPT PPD)		
10.	Para Kepala UPT PPD	Ketua
11.	Para Kasubag TU UPT PPD	Sekretaris
12.	Para Analis Pelayanan, Sub Bag. Tata Usaha UPT PPD	Anggota

DITETAPKAN DI : Batam
PADA TANGGAL : 25 Oktober 2021

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dra. Hj. RENDI YUSNELI, M. TP
NIP. 19630410 198503 2 016





PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
TANJUNGPINANG

Jl. Basuki Rahmat No. 10 A Tanjungpinang
Telp. / Fax (0771) 21581, 21176 Kode Pos : 29124

Tanjungpinang, 3 November 2021

Nomor : 66 / /BP2RD-UPT PPD/XI/TPI/2021
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Pengantar

Kepada
Yth. Kepala Inspektorat Provinsi Kepri
di

TANJUNGPINANG

Menindaklanjuti kebijakan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada UPT Pengelolaan Pajak Daerah Tanjungpinang. Sebagaimana tugas dan fungsi proses pengendalian pada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) terhadap penerimaan, penolakan, dan pemberian gratifikasi serta pelaporannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami laporkan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi periode Triwulan I, II dan III Tahun 2021

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pt. KEPALA UPT PENGELOLAAN PAJAK DAERAH TANJUNGPINANG
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

AZIKA, SE, MSI
Penata / (III c)
NIP. 19820523 201503 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepri
2. Arsip

CamScanner

PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
UPT PENGELOLAAN PAJAK DAERAH TANJUNGPINANG

TRIWULAN I PRIODE JANUARI S/D MARET 2021

No	Tanggal	Sektor/Bidang Izin	Jenis Gratifikasi	Permasalahan	Tindak Lanjut		Keterangan
					Selesai	Belum	
-	-	-	-	NIHIL	-	-	
JUMLAH							

TRIWULAN I PRIODE APRIL S/D JUNI 2021

No	Tanggal	Sektor/Bidang Izin	Jenis Gratifikasi	Permasalahan	Tindak Lanjut		Keterangan
					Selesai	Belum	
-	-	-	-	NIHIL	-	-	
JUMLAH							

TRIWULAN I PRIODE JULI S/D SEPTEMBER 2021

No	Tanggal	Sektor/Bidang Izin	Jenis Gratifikasi	Permasalahan	Tindak Lanjut		Keterangan
					Selesai	Belum	
-	-	-	-	NIHIL	-	-	
JUMLAH							

Mengetahui,
KASUBBAG TATA USAHA
UPT PPD TANJUNGPINANG

NURFASANTY, S.Sos
Penata Tk.I/ (III d)
NIP. 19800609 200212 2 003

Tanjungpinang, 3 November 2021

KOORDINATOR PENGUATAN AKUNTABILITAS
DAN PENGUATAN PENGAWASAN

JOKO RIANTO, SE
Penata/ (III c)
NIP. 19780609 201001 1 013

CamScanner